



P E N E T A P A N  
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**1. Didik Sanjaya bin Mugiono**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 20 Juni 1992, NIK : 3318112006920002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta/dagang kasur, tempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RODHI, S.H.**, adalah advokat/Pengacarayang beralamat di Jl Raya Pati- Kayen KM 7 Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, berdasarkan dan atas kekuatan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor : W12-U10/386/Hk.00/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon I;

**2. Kasmirah binti Kasno**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 03 Juni 1991, NIK : 3318114306910006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RODHI, S.H.**, adalah advokat/Pengacarayang beralamat di Jl Raya Pati- Kayen KM 7 Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, berdasarkan dan atas kekuatan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pe

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadilan Negeri Pari dengan Register Nomor : W12-U10/386/Hk.00/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama **Pemohon I**, dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pti, tanggal 5 Agustus 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dengan pada tanggal 28 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 0078/021/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki satu orang anak, bernama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI lahir di Pati tanggal 05 September 2017, dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor AL 6680427065 Tertanggal 19 Oktober 2017;
3. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama Anak Para Pemohon tersebut diganti/ dirubah, selain itu Pemohon juga ingin menambahkan nama Pemohon pada nama Anak Pemohon;
4. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian bermaksud mengubah/ mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dari nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA ;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pergantian Perubahan / pergantian nama tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat terdekat;
6. Bahwa sejak saat itu nama anak Para Pemohon dipanggil dengan sebutan ANINDHITA KEISYA SANJAYA;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa Surat- Surat dan Dokumen lain yang ada hubungannya dengan data Anak Pemohon; Sebagai bahan kelengkapan bersama ini Pemohon melampirkan ;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP. Atas nama Pemohon **Didik Sanjaya**. NIK. 3318112006920002.
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP. Atas nama Pemohon. **Kasmirah**, NIK: 3318114306910006.
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 3318110510170003.
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/021/III/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, tertanggal 28 Maret 2016;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. AL 6680427065 Yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pati atas nama ANINDHITA KEYSYA SEPTYANI Lahir di Pati tertanggal 19 Oktober 2017 dirubah menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA.
  6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/81/2024 tanggal 29 Juli , 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

Berdasarkan alasan alasan dan bahan kelengkapan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati,/ Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat memberi Penetapan Sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPTi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Perubahan /Pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi, ANINDHITA KEISYA SANJAYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula Tertulis dan Terbaca ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi, ANINDHITA KEISYA SANJAYA pada Akta Kelahiran Nomor. AL 6680427065, tanggal 19 Oktober 2017;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Perubahan/Pergantian nama

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNpti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi, ANINDHITA KEISYA SANJAYA;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Edi Suprihanto dan Didik Aris Wahyudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia KTP. Atas nama Didik Sanjaya, NIK. 3318112006920002, tanggal 19-04-2018 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Atas nama Kasmirah, NIK: 3318114306910006, tanggal 19-04-2018, keduanya beralamat di RT.007 RW.003 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Para Pemohon dimana domisili Para Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon serta Para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Didik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama anak Para Pemohon tercatat atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI, lahir di Pati tanggal 05 September 2017, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/021/III/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, tertanggal 28 Maret 2016, bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak yang bernama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI lahir di Pati tanggal 05

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor. AL 6680427065 atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI, Lahir di Pati tertanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tercatat ANINDHITA KEYSA SEPTYANI yang lahir pada tanggal 05 September 2017 dan bukti surat P-6 berupa Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/81/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah telah mempunyai anak pada tanggal 05 September 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Edi Suprihanto dan saksi Didik Aris Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan teman dan tetangga Para Pemohon, bahwa setahu para saksi Para Pemohon adalah suami istri, bahwa setahu para saksi nama anak Para Pemohon adalah ANINDHITA KEYSA SEPTYANI yang lahir pada tanggal 05 September 2017, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari ANINDHITA KEYSA SEPTYANI diganti menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA, bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga saran dari orang tua agar namanya diganti, bahwa tujuan mengganti tersebut agar nama yang ada didalam akta kelahiran sesuai dengan nama sebenarnya sekarang dan agar anak tidak sakit-sakitan serta ada nama orang tua didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 nama anak Para Pemohon adalah ANINDHITA KEYSA SEPTYANI namun karena nama tersebut kurang memberikan makna yang baik menyebabkan kesehatan anak kurang baik sehingga Para Pemohon merubah nama anak Para

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPTi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI dirubah menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi Edi Suprihanto dan saksi Didik Aris Wahyudiyang menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon awalnya ANINDHITA KEYSA SEPTYANI namun karena nama tersebut berdampak pada kesehatan anak Para Pemohon kurang baik dan ingin memasukan nama orang tua pada nama anak tersebut, maka nama tersebut diganti menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA dengan tujuan agar nantinya memiliki makna lebih baik lagi sehingga sehat jasmani dan rohani, sehingga nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor 3318-LU-19102017-0074, tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam Kartu Keluarga atas nama Didik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-3 dan P-5) terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor 3318-LU-19102017-0074, tertanggal 19 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga atas nama Didik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah semata-mata demi kepentingan anak Para Pemohon agar nantinya menjadi pribadi yang baik, sehat jasmani dan rohani karena nama merupakan do'a orang tua bagi kehidupan anak nantinya, akan tetapi karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor 3318-LU-19102017-0074, tertanggal 19 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga atas nama Didik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN.Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama anak Para Pemohon sebenarnya dengan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor3318-LU-19102017-0074, tertanggal19 Oktober 2017dan Kartu Keluarga atas namaDidik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Patitersebut dapat mengakibatkan anak Para Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan surat-surat identitas diri selanjutnya, sehingga sangat memerlukan adanya perubahan nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor3318-LU-19102017-0074, tertanggal19 Oktober 2017dan Kartu Keluarga atas namaDidik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dirubah menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum anak Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan cara merubah nama anak Para Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor3318-LU-19102017-0074, tertanggal19 Oktober 2017dan Kartu Keluarga atas namaDidik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana nama anak Para Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat NINDHITA KEYSA SEPTYANI untuk diubah menjadi ANINDHITA KEISYA SANJAYA sebagaimana nama yang dipakai sebenarnya beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh

Halaman 8dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NINDHITA KEYSA SEPTYANI, Nomor 3318-LU-19102017-0074, tertanggal 19 Oktober 2017 dan Kartu Keluar ga atas nama Didik Sanjaya, No. 3318110510170003, tertanggal 05-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karena itu patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan/Pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi, ANINDHITA KEISYA SANJAYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula Tertulis dan Terbaca ANINDHITA KEYSA SEPTYANI menjadi, ANINDHITA KEISYA SANJAYA pada Akta Kelahiran Nomor. AL 6680427065, tanggal 19 Oktober 2017;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPTi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPTi tanggal 5 Agustus 2024 dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Agus Sukaryo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Penggandaan	: Rp. 6.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah).		

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PNPTi